



**P U T U S A N**

**Nomor : 50/PDT/2018/PT BTN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. YAMA ENGINEERING**, beralamat di Gedung Yama Jalan Pahlawan Seribu CBD Lot. 8 No. 12 Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Afrizal, S.H., dan Paskah Penawarta Sembiring, S.H., keduanya Para Advokat yang berkantor di HADS Patnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5. Jalan Kuningan Mulia Lot 9B Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat

M e l a w a n

**PT. WIS ENERGI NUSANTARA**, diwakili oleh Aditya Mulyadi, selaku Direktur Utama, yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4 Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael P. Simanjuntak, S.H.M.H., Novio Manurung, S.H., Ryan Ruth Bonita, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MSM LAW beralamat di 88 Kasablanka, Tower A Lantai 38, Jl. Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat melalui surat Gugatan tanggal 26 Mei 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Mei 2016 dengan Register Perkara No. 379/Pdt.G/2016/PN.Tng. telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa Tuntutan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya, maka sesuai hal tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang atas dasar Tergugat berkedudukan di Yama Building Jalan Pahlawan Seribu Lot VIII/12 CBD, BSD City, Tangerang, Banten yang merupakan daerah kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga adalah tepat bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan a quo karena kedudukan Tergugat berada di wilayah Tangerang;

I. Pokok Gugatan

1. Bahwa pokok dari gugatan ini adalah Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan."

2. Bahwa Tergugat, telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Purchase Order No. 162/P1008/PROC/2015 tertanggal 13 April 2015, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN*



II. Latar Belakang Gugatan

1. Bahwa Penggugat melalui Surat No.: 001/WEN/Q/IV/15 tertanggal 7 April 2015, menyampaikan penawaran harga pengadaan tanah merah sampai ke lokasi proyek yang terletak di Sungai Baung kepada Tergugat ("Penawaran"). Dalam Penawaran tersebut Penggugat memberikan harga pengadaan tanah merah sebesar Rp. 165.000,-/m<sup>3</sup> (seratus enam puluh lima ribu rupiah per meter kubik) dengan perkiraan total pengadaan tanah merah sejumlah 50.000 m<sup>3</sup> (lima puluh ribu meter kubik).
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2015, Tergugat memberikan tanggapan atas email Penawaran dari Penggugat dengan menerbitkan Purchase Order No. 162/P1008/PROC/2015 tanggal 13 April 2015 ("PO") untuk pengadaan tanah merah yang disetujui adalah sebanyak 10.000 m<sup>3</sup> (sepuluh ribu meter kubik) dengan total harga Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta Rupiah);
3. Bahwa diatur dalam PO tersebut, Penggugat dapat melakukan penagihan kepada Tergugat atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat setiap progress 5000 m<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) dan Tergugat akan membayar tagihan tersebut 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima oleh Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Pengugat mengirimkan Invoice Nomor : 001/INV-WIS/P1000/07/2015 kepada Tergugat dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung (Kwitansi bermaterai, Faktur Pajak Asli, Surat Jalan Asli, Copy PO dari Tergugat dan Material Receiving Report) kepada Tergugat dan Tergugat menerbitkan Payment Acceptance Certificate ("PAC") atas invoice tersebut pada tanggal 14 Juli 2015, sehingga seluruh dokumen invoice telah diterima oleh Divisi Keuangan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 sehingga tanggal jatuh tempo dilakukan pembayaran adalah tanggal 26 Agustus 2015;
5. Bahwa pada Invoice Nomor : 001/INV-WIS/P1000/07/2015 terdapat kelebihan pengadaan tanah merah sebanyak 82,17 m<sup>3</sup> (delapan puluh dua koma tujuh belas meter kubik), sesuai dengan keterangan dalam Material Receiving Report ("MRR"), tanah merah yang telah diterima oleh Tergugat sebanyak 5082,17 m<sup>3</sup> (lima ribu delapan puluh dua koma tujuh belas meter kubik) sehingga nilai invoice menjadi sebesar Rp. 922.413.855,-;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat melalui email mengenai adanya kelebihan pengadaan tanah merah sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dengan PO dan Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk melakukan revisi terhadap PO tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Tergugat memberikan tanggapan atas email Penggugat yang menyatakan Tergugat menyetujui untuk melakukan revisi terhadap PO sesuai dengan jumlah tanah merah yang telah diterima oleh Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat mengirimkan Invoice yang kedua dengan Nomor : 001/INV-WIS/P1000/08/2015 serta dokumen-dokumen pendukung yang lengkap (Kwitansi bermaterai, Faktur Pajak Asli, Surat Jalan Asli, Copy PO dari Tergugat dan Material Receiving Report) kepada Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum menerbitkan PAC atas invoice kedua tersebut;
9. Bahwa atas invoice nomor 001/INV-WIS/P1000/08/2015 juga terdapat kelebihan pengadaan tanah merah sebanyak 400,46 m<sup>3</sup>, (empat ratus koma empat puluh enam meter kubik) dengan total tanah merah yang diterima oleh Tergugat sebanyak 5.400,46 m<sup>3</sup> (lima ribu empat ratus koma empat puluh enam meter kubik), sehingga nilai invoice yang kedua menjadi sebesar Rp. 980.183.490,- (Sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan PO, bahkan melebihi PO, yang dapat diuraikan lebih detil dengan mengacu pada 2 (dua) invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagai berikut:

Invoice No. 001/NV-WIS/P1000/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015

No	Dokumen Pemesanan Barang	Bukti Antar	Bukti Terima	Jumlah Barang (M3)	Harga Barang (Rp) Rp.165.000 @ M3
1.	PO No. 162/P1008/P ROC/2015	- Surat Pengantar Barang No.001 tertanggal	Material Receiving Report (MRR) No. 996/YE-	84,48	13.939.200

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		13 Mei 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.001/SPM B/V/15 tertanggal 13-5-2015.	P1008/V/201 5 tertanggal 29-11-2014		
--	--	--	---	--	--

2.		- Surat Pengantar Barang No.002 tertanggal 14 Mei 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.002 /SPMB/V/15 tertanggal 14-5-2015.	Material Receiving Report (MRR) No. 997/YE- P1008/V/201 5 tertanggal 29-11-2014	152,42	25.149.300
----	--	--	--	--------	------------

3.		- Surat Pengantar Barang No.003 tertanggal 14 Mei 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang	Material Receiving Report (MRR) No. 998/YE- P1008/V/201 5 tertanggal 29-11-2014	139,47	23.012.550
----	--	--	--	--------	------------

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		No.003 /SPMB/V/15 tertanggal 14-5-15.			
--	--	--	--	--	--

4.		- Surat Pengantar Barang No.004 tertanggal 19 Mei 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.004 /SPMB/V/15 tertanggal 19-5-15.	Material Receiving Report (MRR) No. 1007/YE-P1007/V/2015 tertanggal 29-11-2014	1060,26	174.942.900
----	--	--	--	---------	-------------

5.		- Surat Pengantar Barang No.005 tertanggal 12Juni 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.005/SPM B/V/15 tertanggal 12Juni 2015.	Material Receiving Report (MRR) No. 1033/YE-P1008/V/2015 tertanggal 29-11-2014	1.343,84	221.733.600
----	--	--	--	----------	-------------

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.		- Surat Pengantar Barang No.006 tertanggal 9 Juli 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.006/SPM B/V/15 tertanggal 9-7-2015.	Material Receiving Report (MRR) No. 1054/YE-P1008/V/201 5 tertanggal 29-11-2014	2.055,94	339.230.100
----	--	---	---	----------	-------------

7.		- Surat Pengantar Barang No.007 tertanggal 9 Juli 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.007 /SPMB/V/15 tertanggal 9 Juli 2015.	Material Receiving Report (MRR) No. 1055/YE-P1008/V/201 5 tertanggal 29-11-2014	245,76	40..550.400
----	--	--	---	--------	-------------

	SUB TOTAL	838.558.050
	PPN 10%	83.855.805
	TOTAL	922.413.855

Invoice 001/INV-WIS/P1000/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Dokumen Pemesanan Barang	Bukti Antar	Bukti Terima	Jumlah Barang (M3)	Harga Barang (Rp) Rp.165.000 @ M3
1.	PO No. 162/P1008/P ROC/2015	- Surat Pengantar Barang No.08 tertanggal 09 Juli 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.162/1008 /PROC/2015 tertanggal 9 Juli 2015.	Material Receiving Report (MRR) No. 1056/YE- P1008/V/201 5 tertanggal 29-11-2014	258,04	42.576.600

2.		- Surat Pengantar Barang No.09 tertanggal 10 Juli 2015; - Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.09/162/1 008/ PROC/2015 tertanggal 10 Juli 2015.	Material Receiving Report (MRR) No. 1057/YE- P1008/VII/ 2015 tertanggal 29-11-2014	270,56	44..642.400
----	--	---	--	--------	-------------

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Pengantar Barang No.10 tertanggal 10 Juli 2015;</li><li>- Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.10 tertanggal 10 Juli 2015.</li></ul>	Material Receiving Report (MRR) No. 1062/YE-P1008/VII/2015 tertanggal 29-11-2014	2.044.53	337.347.450
----	--	--	--	----------	-------------

4.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.11/BAPM T/082015 tertanggal 01 Agustus 2015.</li></ul>	Material Receiving Report (MRR) No. 1066/YE-P1008/VII/2015 tertanggal 29-11-2014	1.624.38	268.022.700
----	--	---	--	----------	-------------

5.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Pengantar Barang No.012 tertanggal 15 Agustus 2015</li><li>- Berita Acara Pengukuran Muatan Tongkang No.012/BPMT/1</li></ul>	Material Receiving Report (MRR) No. 1062/YE-P1008/VII/2015 tertanggal 29-11-2014	1.624.38	268.022.700
----	--	--	--	----------	-------------

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



		5-8-2015 tertanggal 15 Agustus 2015.			
--	--	--	--	--	--

	SUB TOTAL	891.075.900
	PPN 10%	89.107.590
	TOTAL	980.183.490

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas jumlah tanah merah yang telah diterimaoleh Tergugatadalah sebanyak 10.482,63 m3(sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma enam puluh tiga meter kubik) tanah merah dengan total tagihan senilai Rp. 1.902.597.345,- (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)

11. Bahwa meskipun Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan telah menyampaikan invoice sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya atas pembayaran 10.482,63 m3 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma enam puluh tiga meter kubik) tanah merah;
12. Bahwa terhadap tunggakan tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2015 Penggugat mengirimkan Surat Nomor 002/SR-WEN/10/2015 kepada Tergugat perihal Status Pembayaran Invoice terkait invoice nomor 001/INV-WIS/P1000/07/2015 yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2015 dan PAC atas invoice nomor 001/INV-WIS/P1000/08/2015 yang masih belum diterbitkan oleh Tergugat dan revisi PO sesuai jumlah pengiriman yang sebenarnya;
13. Bahwa pada tanggal 4 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Minutes of Meeting, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat akan menyelesaikan outstanding payment yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.902.597.345,- (satu milyar Sembilan ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah) secara bertahap, sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Invoice No. 001/NV-WIS/P1000/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 922.413.855,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh lima) ditambah dengan bunga 1/mil terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015, akan dibayar pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa karena hingga tanggal Gugatan ini didaftarkan, Tergugat masih belum menyelesaikan kewajibannya, maka bunga sebesar 1/mil dihitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 hingga tanggal gugatan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 26 Mei 2016, sehingga total bunga untuk Invoice No. 001/NV-WIS/P1000/07/2015 adalah sebesar :  $1/1000 \times 274$  (dua ratus tujuh puluh empat) hari  $\times$  Rp. 922.413.855,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh lima) = Rp. 252.741.396,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b. Pembayaran Invoice 001/INV-WIS/P1000/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 980.183.490,- (Sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh Rupiah) ditambah dengan bunga 1/mil terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015, akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa karena hingga tanggal gugatan ini didaftarkan, Tergugat masih belum menyelesaikan kewajibannya, maka bunga sebesar 1/mil dihitung sejak tanggal 7 Oktober 2015 hingga tanggal gugatan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 26 Mei 2016, sehingga total bunga untuk Invoice No. 001/INV-WIS/P1000/08/2015 adalah sebesar :  $1/1000 \times 232$  (dua ratus tiga puluh dua) hari  $\times$  Rp. 980.183.490,- (Sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh Rupiah) = Rp. 227.402.570,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

Sehingga total denda yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Minutes of Meeting yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 November 2015 hingga tanggal Gugatan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 26 Mei 2016 adalah sebesar Rp. 252.741.396,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) + Rp. 227.402.570,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) = Rp. 480.143.966,- (empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).



14. Bahwa pada tanggal 23 November 2015 Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 010/SR-WEN/11/2015 kepada Tergugat untuk mengingatkan pembayaran atas invoice nomor 001/INV-WIS/P1000/07/2015 dengan nilai invoice sebesar Rp. 922.413.855,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh lima) dan bunga sebesar Rp. 109.767.249 (seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang akan dibayar pada tanggal 23 Desember 2015;
15. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Penggugat mengirimkan Surat Somasi Nomor 03/VLF/I/2016 kepada Tergugat terkait Outstanding Payment yang belum diselesaikan dan telah jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati dalam Minutes of Meeting tanggal 04 November 2015;
16. Bahwa menanggapi Somasi tersebut, pada tanggal 15 Januari 2016 Tergugat mengirimkan Surat Nomor 003/PROC-I/2016 kepada Penggugat yang isinya Undangan Pertemuan dengan Tergugat yang akan diadakan pada tanggal 18 Januari 2016 untuk membahas masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, Tergugat menjanjikan akan melakukan pembayaran secepatnya dan paling lambat pada akhir bulan Maret 2016;
18. Bahwa atas hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2016, Penggugat mengirimkan Somasi II kepada Tergugat yang pada intinya menyatakan Penggugat hanya dapat menerima penyelesaian pembayaran selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dengan jumlah total pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 2.217.215.342,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
19. Bahwa Penggugat telah memberikan toleransi waktu yang cukup lama agar Tergugat dapat memenuhi kewajibannya, akan tetapi hingga saat ini Tergugat masih belum membayarkan tunggakan tersebut. Oleh karena itu, mengingat sudah tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, bahkan Tergugat bersikap berbelit-belit, tidak kooperatif dan tidak memberikan kepastian mengenai penyelesaian masalah ini, maka untuk mendapatkan hak Penggugat atas pembayaran tanah merah yang telah diterima oleh Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan –aquo-;



20. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan yang menjadi hak Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mewajibkan Tergugat tidak hanya melunasi pembayaran tersebut, melainkan Tergugat juga berkewajiban mengganti biaya, denda kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Bahwa mengenai kewajiban untuk membayar ganti kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan tersebut, telah diatur pada Pasal 1243 jo. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerd") sebagai berikut:

#### Pasal 1243 KUHPerd

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

#### Pasal 1246 KUHPerd

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si bepikutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."

21. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, sehingga karenanya Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat berupa ganti rugi materiil dan immateriil berupa :

#### Kerugian Materiil

- a. Pelunasan Kewajiban berdasarkan Invoice Nomor: 001/INV-WIS/P1000/07/2015 dan Invoice Nomor 001/INV-WIS/P1000/08/2015 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengadaan tanah merah sebesar Rp. 1.902.597.345,- (satu milyar Sembilan ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Denda Keterlambatan sebesar Rp.480.143.966,- (empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam Minutes of Meeting tertanggal 4 November 2015;

### Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud diatas sangatlah besar, apalagi dalam keadaan ekonomi yang lesu seperti saat ini. Kerugian Penggugat atas manfaat dan keuntungan yang berpotensi diterima oleh Penggugat jika Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dapat dihitung sebagai berikut:

- a. Pembayaran Invoice No. 001/NV-WIS/P1000/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 922.413.855,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh lima) ditambah dengan bunga 7%per tahun terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015, akan dibayar pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa karena hingga tanggal gugatan ini didaftarkan, jika dijadikan deposito di bank Penggugatakan mendapatkan bunga sebesar 7%per tahun, sehinggaPenggugat akan menerima bunga sebesar Rp. 922.413.855 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) x 7% x 274/365 = Rp. 48.470.952,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang merupakan hasil dari bunga deposito;

- b. Pembayaran Invoice 001/INV-WIS/P1000/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 980.183.490,-(sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ditambah dengan bunga 7% per tahun terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015, akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2016.

Bahwa karena hingga tanggal gugatan ini didaftarkan, jika dijadikan deposito di bank dimana Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar 7% per tahun, sehinggaPenggugat akan menerima bunga sebesar Rp. 980.183.490,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)  $\times 7\% \times 232/365 = \text{Rp. } 43.611.451,-$  (empat puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang merupakan hasil dari bunga deposito. Sehingga dari total nilai pokok yang merupakan hutang Tergugat atas pembelian tanah merah milik Penggugat sebesar Rp. 1.902.597.345,- (satu milyar Sembilan ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), jika dijadikan deposito di bank dimana Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar 7% per tahun, jika dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal gugatan ini didaftarkan, maka Penggugat akan menerima bunga sebesar Rp. 48.470.952,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) + Rp. 43.611.451,- (empat puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) = Rp. 92.082.403,- (sembilan puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).

22. Bahwa melihat itikad buruk yang ditunjukkan Tergugat selama ini, Penggugat mempunyai persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan ini dan oleh karena itu untuk menjamin Tergugat melaksanakan apa yang diperintahkan Pengadilan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi Putusan perkara ini;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusioir), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), antara lain berupa:

- YAMA Building yang terletak di Jalan Pahlawan Seribu Lot VIII/12 CBD, BSD City, Tangerang

24. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan, sehingga sangat beralasan apabila terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Purchase Order Nomor 162/P1008/PROC/2015 tertanggal 13 April 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian kepada Penggugat yang terdiri dari Kerugian Materiil antara lain:
  - a. Pelunasan Kewajiban Tertunggak berdasarkan Purchase Order Invoice Nomor : 001/INV-WIS/P1000/07/2015 dan Invoice Nomor 001/INV-WIS/P1000/08/2015 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengadaan tanah merah sebesar Rp. 1.902.597.345,- (satu milyar Sembilan ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);
  - b. Denda Keterlambatan sebesar Rp.480.143.966,- (empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). sebagaimana yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam Minutes of Meeting tertanggal 4 November 2015.
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Immateriil sebesar Rp. 92.082.403,- (sembilan puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebuah gedung yang dikenal dengan nama YAMA Building yang terletak di Jalan Pahlawan Seribu Lot VIII/12 CBD, BSD City, Tangerang;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 15 September 2016 sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil dan argumen yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.

## DALAM EKSEPSI PROSEDURAL

- A. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

2. Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena Gugatan tersebut terbukti kabur dan tidak jelas (obscur libel).

3. Kekaburan dan ketidak jelasan Gugatan Penggugat tersebut dapat terlihat dari dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

- a. Penggugat di dalam butir 21 halaman 15 -16 telah mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian immaterial dengan memperhitungkan bunga deposito sebesar 7% / tahun. Padahal bunga deposito adalah selain tidak pernah diperjanjikan juga bukan merupakan kerugian immateriil. Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah kerugian materiil karena secara jelas dapat diukur dengan uang. Oleh karena itu, dalil yang disampaikan oleh Penggugat mengenai bunga deposito adalah tidak jelas, apakah Penggugat bermaksud untuk memperhitungkan kerugian materiil atau immateriil ?
- b. Selain itu, dalil Penggugat di atas juga tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan acuan Bank mana dan pada tahun berapa yang dipakai oleh Penggugat dalam memperhitungkan bunga deposito sebesar 7% / tahun. Bahkan pada kenyataannya, suku bungan deposito masing-masing Bank adalah sangat variatif dan secara umum jauh di bawah suku Bungan 7% / tahun.

4. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan: "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan."

*Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ali Boediartha, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58).

5. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel).

**DALAM POKOK PERKARA**

6. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar seluruh dalil, fakta dan dasar hukum yang disampaikan oleh Tergugat di dalam Bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban ini.
- B. Tergugat Adalah Pihak Yang Beritikad Baik Untuk Melaksanakan Kewajibannya Kepada Penggugat
7. Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat, karena pada dasarnya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat. Namun demikian Penggugat sendirilah yang menolak itikad baik dan proposal pembayaran dari Tergugat secara sewenang-wenang.
8. Tergugat perlu menyampaikan bahwa belum terlaksananya kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat atas transaksi jual beli tanah merah berdasarkan Purchase Order No. 162/P10008/PROC/2015 tanggal 13 April 2015 disebabkan oleh keadaan yang sepenuhnya berada di luar kendali Tergugat. Terlambatnya pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu berupa :
  - a. Terlambatnya Pembayaran Kewajiban Dari Pihak Ketiga  
Sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis khususnya konstruksi, kondisi arus keuangan (cashflow) Tergugat sangat ditentukan oleh seberapa lancarnya pembayaran yang diterima oleh Tergugat dari pihak-pihak ketiga lainnya sebagai pemilik proyek. Pada saat ini, kondisi arus keuangan (cashflow) Tergugat menjadi terganggu karena terlambatnya pembayaran yang diterima oleh Tergugat dari pihak-pihak ketiga lainnya. Sebagai



akibatnya, pembayaran Tergugat kepada Penggugat menjadi tertunda.

Fakta di atas menunjukkan pula bahwa kondisi terlambatnya pembayaran yang dialami oleh Penggugat sebenarnya juga dialami oleh Tergugat dalam jumlah yang jauh lebih besar, sehingga sebenarnya kerugian yang dialami oleh Tergugat adalah sangat jauh lebih besar daripada Penggugat.

b. Melemahnya Kondisi Ekonomi Nasional maupun Dunia

Selain terlambatnya pembayaran kewajiban dari pihak ketiga yang dialami oleh Tergugat, melemahnya kondisi ekonomi nasional dan dunia juga turut berperan serta dalam terhambatnya kondisi arus keuangan (cashflow) Tergugat. Kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan ini selain diakui oleh Pemerintah, juga diakui dan disadari sendiri oleh Penggugat pada intinya menyatakan bahwa kondisi ekonomi pada saat ini adalah lesu (Ref. dalil Gugatan butir 21 halaman 15 alinea pertama).

Perlemahan kondisi ekonomi ini sama sekali bukan kehendak dari Tergugat, namun harus dipahami sebagai bagian dari resiko bisnis yang harus ditanggung dan diterima oleh seluruh Pengusaha.

9. Sebenarnya Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat memahami dan mengerti kondisi yang dialami bukan hanya oleh Tergugat saja, tetapi oleh hampir seluruh Pengusaha di Indonesia dan di Dunia. Justru pada saat-saat krisis seperti ini, Tergugat mengharapkan agar seluruh rekanan-rekanan bisnis Tergugat saling membantu, saling mendukung dan saling bekerjasama agar tetap bertahan dan mendorong bangkitnya kembali perekonomian secara keseluruhan.

Hal ini juga dilakukan oleh Tergugat terhadap seluruh rekanan kerja Tergugat yang masih memiliki kewajiban kepada Tergugat. Tergugat lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian yang lebih bijak dengan cara negosiasi dan penjawalan kembali kewajiban kepada rekanan kerja Tergugat, sambil mendorong pemulihan usaha rekanan kerja yang pada akhirnya akan mengembalikan kemampuan rekanan kerja untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat.

10. Tergugat sangat kecewa terhadap cara dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat yang memaksakan kehendaknya untuk menerima hak diluar kemampuan Tergugat, termasuk dengan cara dan upaya dengan



mengajukan gugatan perdata ini. Apalagi dalam di dalam Gugatan ini, Penggugat juga memasukkan denda keterlambatan, bunga dan kerugian immateriil yang tidak pernah diperjanjikan dan tidak berdasar.

Meskipun Tergugat sangat memahami bahwa pengajuan gugatan melalui proses pengadilan adalah hak dari setiap subjek hukum, namun Tergugat berpendapat bahwa penggunaan hak tersebut haruslah disertai dengan kebijakan yang matang dan pemahaman yang mendalam atas konsekuensi yang mungkin akan timbul dari upaya hukum tersebut. Pelaksanaan hak yang dilakukan secara sewenang-wenang pada dasarnya juga merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mencederai asas itikad baik yang diatur oleh hampir seluruh ketentuan hukum di dunia.

11. Dalam perkara ini, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sewenang-wenangan dan tanpa didasari oleh pertimbangan yang matang dan bijak. Sebagaimana dijelaskan di atas, keterlambatan pembayaran kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat semata-mata disebabkan oleh kondisi dan keadaan yang diluar kehendak dan kendali dari Tergugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat justru akan memperburuk kondisi dan kemampuan Tergugat dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, karena waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan oleh Tergugat untuk bekerja justru pada saat ini tersita untuk melaksanakan proses pemeriksaan di Pengadilan atas Gugatan Penggugat.
12. Meskipun Tergugat sangat kecewa atas upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat di atas, namun Tergugat tetap Bertanggung Jawab dan tetap Menunjukkan Itikad Baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah melarikan diri dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat.
13. Sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab tersebut, Tergugat baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Penggugat / kuasa hukumnya untuk membicarakan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara baik dan damai. Namun demikian berbagai proposal dan penawaran yang diberikan oleh Tergugat tersebut telah ditolak dengan alasan yang tidak rasional oleh Penggugat.





14. Bahkan dalam proses mediasi di perkara ini, Tergugat secara aktif telah mengikuti proses mediasi di hadapan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tangerang dan mengajukan usulan-usulan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, Penggugat sendiri yang menolak penawaran-penawaran yang disampaikan oleh Tergugat dan menolak proses mediasi lebih lanjut.
15. Padahal seharusnya Penggugat secara bijak juga wajib menunjukkan itikad baik yang sama dengan menghargai dan memahami proposal penyelesaian yang diajukan oleh Tergugat, sehingga permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menemukan titik penyelesaian yang baik dan damai serta dapat diterima baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Namun pada kenyataannya, justru Penggugat sendiri yang tidak dapat memahami dan tidak dapat menerima itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga penyelesaian permasalahan ini menjadi semakin berlarut-larut.
16. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan oleh pertimbangan Penggugat yang tidak bijak dalam melihat dan menilai itikad baik yang ditunjukkan oleh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Penggugat juga menutup mata atas kondisi yang dialami oleh Penggugat dan tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian yang buruk yang dialami oleh hampir seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sebenarnya merupakan perwujudan sikap kesewenang-wenangan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini.
- C Kerugian Materil Dan Kerugian Immateril Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Berdasar Dan Patut Untuk Ditolak
17. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan mengenai kerugian materil berupa bunga keterlambatan serta kerugian immateril berupa bunga deposito dari Penggugat karena permohonan tersebut sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini karena :
  - a. Kerugian Materil Yang Dituntut Oleh Penggugat Tidak Berdasar



Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa bunga keterlambatan sebesar 1/mil per hari keterlambatan dengan didasarkan kepada Minute of Meeting tanggal 4 Nopember 2015.

Dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Faktanya, Minute of Meeting tanggal 4 Nopember 2015 hanya mengatur bunga keterlambatan secara tetap sebesar 1/mil atau 0,1% dari jumlah kewajiban. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Minute of Meeting tersebut yang menentukan bahwa bunga keterlambatan tersebut diperhitungkan per hari. Lagipula apabila diperhitungkan per hari, maka bunga keterlambatan tersebut akan mencapai 36,5% dalam 1 tahun yang sama sekali tidak wajar dan jauh lebih tinggi dari bunga Bank sekalipun.

Oleh karena itu kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat patut untuk ditolak.

b. Kerugian Immateriil Yang Dituntut Oleh Penggugat Tidak Berdasar

Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa bunga deposito sebesar 7% / tahun. Dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Faktanya, selain bunga deposito adalah bukan termasuk kerugian immateriil, tetapi juga ketentuan bunga deposito yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak jelas acuannya. Bunga deposito Bank mana dan dalam periode apa yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut ?

Tergugat juga sama sekali tidak dapat menemukan dasar hukum apapun yang membenarkan tindakan Penggugat yang mengajukan kerugian immateriil berupa bunga deposito. Apalagi Penggugat sendiri telah memperhitungkan dan menuntut kerugian materiil berupa bunga keterlambatan yang jumlahnya sangat besar. Dalil ini justru menunjukkan itikad buruk dari Penggugat yang hanya mencari keuntungan semata dengan cara yang tidak sah.

Tindakan Penggugat yang memperhitungkan dan menuntut bunga ganda (bunga keterlambatan dan bunga deposito) adalah sama sekali tidak wajar dan tidak layak. Oleh karena itu kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat ini patut untuk ditolak.





18. Oleh karena itu Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh tuntutan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diajukan dan didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena tuntutan / permintaan tersebut sama sekali tidak berdasar.

D. Permohonan Penggugat Mengenai Dwangsom Patut Untuk Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

19. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan mengenai dwangsom dari Penggugat karena permohonan dwangsom yang diminta oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Dalil posita butir butir 22 halaman 16 dan petitum butir 6 halaman 17 Gugatan Penggugat yang meminta adanya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak. Dalil ini sebaliknya menunjukkan itikad buruk dari Penggugat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari perkara ini.

21. Selain itu uang paksa (dwangsom) tersebut juga tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv yang menyatakan :

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Ketentuan di atas juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Pdt./1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

(Sumber : [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) atau link <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/23816> ).

Dengan demikian maka permintaan Penggugat atas uang paksa atas tuntutan sejumlah uang kepada Tergugat sama sekali salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum di atas.



22. Faktanya, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah atas tindakan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang berupa uang. Oleh karena itu tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi di atas.
23. Oleh karena itu maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- E. Permohonan Penggugat Mengenai Sita Jaminan Atas Sebuah Gedung Patut Untuk Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku
24. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat karena permohonan sita jaminan tersebut sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
25. Ketentuan mengenai sita jaminan diatur di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan :
- “Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutannya dan meneguhkannya.”
26. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa syarat mutlak diletakkannya suatu sita jaminan yaitu :
- Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;
  - Barang yang disita merupakan barang milik Tergugat;
  - Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.



Syarat-syarat yang ditentukan di atas merupakan syarat yang bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat yang dinyatakan dalam 227 ayat (1) HIR harus terpenuhi seluruhnya. Tidak terpenuhi salah satu syarat saja akan mengakibatkan permohonan sita tidak dapat dikabulkan.

27. Hal di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan dengan tegas bahwa :

“Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

28. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dibenarkan karena :

- Penggugat didalam gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa barang yang diajukan untuk disita adalah merupakan barang milik Tergugat dan bebas dari jaminan pihak lain. Bahkan Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas objek sita yang diajukan oleh Penggugat.
- Penggugat didalam gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.

29. Selain itu, Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan 1 (satu) pun bukti otentik yang mendukung peletakkan sita jamian atas objek sita yang dituntut oleh Penggugat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar.

30. Oleh karena itu maka dalil Posita butir 23 halaman 16, dan Petitum butir 7 halaman 18 Gugatan Penggugat yang pada intinya meminta diletakkannya sita jaminan adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya harus ditolak.

- F Permohonan Penggugat Mengenai Putusan Provisi Dan Uit Voerbaar Bij Voorrad Patut Untuk Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

31. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak petitum mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) dari Penggugat karena petitum tersebut sama sekali tidak berdasar.

32. Petitum mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) dari Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas :



“Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan dahulu tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”.

- b. Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (hadschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”
- c. SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil:
- “Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menyangkut pokok perkara;
- b. Didasarkan kepada bukti autentik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
33. Pada kenyataannya, seluruh syarat-syarat di atas sama sekali tidak dipenuhi dalam perkara ini, karena :
  - a. Permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) yang diajukan oleh Penggugat merupakan permasalahan yang sudah menyangkut pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;
  - b. Permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didasarkan kepada bukti autentik. Bahkan Penggugat sama sekali tidak mampu mengajukan ataupun menunjukkan bukti apapun dalam gugatannya;
  - c. Permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
34. Oleh karena itu, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dari Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dari Penggugat dan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil, bukti, fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan oleh karenanya wajib untuk dilindungi;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 15 Desember 2016, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi (keberatan) dari Tergugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Purchase Order Nomor 162/P1008/PROC/2015 tertanggal 13 April 2015;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.902.597.345,- (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan bunga sebesar Rp 480.143,966 (empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 13 Februari 2017 kepada Kuasa Tergugat;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 15 Desember 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 14 Maret 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Penerimaan Memori Banding Perkara Nomor :  
379/Pdt.G/2016/PN.Tng, pada tanggal 4 April 2017, yang diajukan oleh  
Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan :

- Dalam Eksepsi Prosedural

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang patut untuk dibatalkan karena  
Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding  
mengenai Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas;

- Dalam Pokok Perkara

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang patut untuk dibatalkan karena  
Pengadilan Negeri Tangerang telah mengesampingkan fakta bahwa  
Pembanding adalah pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan  
kewajibannya kepada Terbanding. Terlambatnya pembayaran dari Pembanding  
kepada Terbanding tersebut semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor  
eksternal yaitu berupa :

- Terlambatnya pembayaran kewajiban dari pihak ketiga, sebagai akibat pembayaran Pembanding kepada Terbanding menjadi tertunda;
- Melemahnya kondisi ekonomi Nasional maupun Dunia turut berperan serta dalam terhambatnya kondisi arus keuangan (cashflow);
- Sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab tersebut, Pembanding baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Terbanding / kuasa hukumnya untuk membicarakan penyelesaian permasalahan antara Pembanding dan Terbanding secara baik dan damai. Namun demikian berbagai proposal dan penawaran yang diberikan oleh Pembanding tersebut telah ditolak dengan alasan yang tidak rasional oleh Terbanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberi tahu dengan cara  
seksama dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor  
: 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 4 April 2017, kepada pihak Terbanding  
semula Penggugat;

Membaca Penerimaan Kontra Memori Banding Perkara Nomor  
: 379/Pdt.G/2016/PN.Tng, pada tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Kuasa  
Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan : - - Dalam Eksepsi Prosedural

Bahwa dalil tersebut sangat tidak benar karena Judex Facti sangat arif dan bijaksana dalam memeriksa perkara a quo. Gugatan Terbanding sudah sangat jelas dan terang, sehingga eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima;

- Dalam Pokok Perkara

Bahwa Terbanding membantah dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang patut untuk dibatalkan karena Pengadilan Negeri Tangerang telah mengesampingkan fakta bahwa Pembanding adalah pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Karena sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan jelas-jelas terbukti Pembanding telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :379/Pdt.G/2016/PN.Tng, pada tanggal 20 Juni 2017 kepada pihak Pembanding semula Tergugat;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng, pada tanggal 22 Februari 2018 kepada pihak Pembanding semula Tergugat. Kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat / Kuasanya. Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Tergugat tanggal 13 Februari 2017. Dan Pernyataan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat adalah pada tanggal 23 Februari 2017. Dengan demikian maka Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat adalah dalam tenggang waktu dan memenuhi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 15 Desember 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dan pertimbangan maupun alasan-alasan hukum yang diajukan Terbanding dalam kontra memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Keberatan yang diajukan Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang wanprestasi dan jumlah hutang atau kewajiban yang harus dilunasi Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat telah tepat dan benar serta telah memuat alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dan dijadikan dasar hukum pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya hutang Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.15 Minutes of Meeting dengan WIS Energi Nusantara yang ditanda tangani oleh PT YAMA Engineering dan PT WIS Energi Nusantara tertanggal 4 November 2015 disepakati pembayaran hutang Pembanding semula Tergugat dengan dua tahap yaitu :

1.Rp.922.413.855,-+ ( bunga 1/mil sejak 26/08/2015 ) dibayar 23 Desember 2015

2. Rp.980.183.490,-+ (bunga 1/mil sejak 07/10/2015) dibayar 20 Januari 2016

Dengan demikian besar hutang Pembanding semula Tergugat adalah hutang pokok sebesar Rp. 1.902.597.345,-(hutang pokok) + Rp.1.902.597,-(bunga) = Rp. 1.904.499.942,-(satu milyar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding semula Penggugat tentang uang paksa ( dwangsom ) tidak dikenal dalam pembayaran sejumlah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Berdasarkan pasal 1250 KUHPerdara perikatan yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang dapat dikenakan bunga sebesar 6% setahun terhitung sejak siberhutang dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini terhitung sejak Gugatan diajukan hingga hutang pokok yang telah disepakati dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan tentang pemberian bunga terhadap hutang pokok. Dengan demikian Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam pemeriksaan di tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 379/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 15 Desember 2016 dengan perbaikan tentang jumlah hutang dan bunga, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Purchase Order Nomor 162/P1008/PROC/2015 tertanggal 13 April 2015;
- Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp1.904.499.942,-(satu milyar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun. Yaitu 6% dari Rp1.904.499.942,- (satu milyar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terhitung sejak Gugatan ini diajukan (26 Mei 2016) hingga seluruh hutang dibayar lunas;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh kami Dortianna Pardede, SH, M.H. selaku Ketua Majelis dengan Amriddin, SH, M.H. dan Dr. H. Sunarjo, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Idham Choliq, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. AMRIDDIN, S.H, M.H.

DORTIANNA PARDEDE, S.H, M.H.

ttd

2. Dr. H. SUNARJO, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

IDHAM CHOLIQ, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 50/PDT/2018/PTBTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi -----	Rp.139.000,-
J u m l a h -----	Rp.150.000,-